



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan dan penghargaan atas kinerja tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	M

- (5) Dalam hal rencana penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai rencana penerimaan triwulan yang ditentukan,
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 3

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB III

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai BPPRD serta Perangkat Daerah lainnya selaku pelaksana pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. pihak lain yang membantu BPPRD dalam melaksanakan pemungutan Pajak; dan
 - e. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
- (2) Pemberian Insentif pemungutan pajak kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai BPPRD serta Perangkat Daerah lainnya selaku pelaksana pemungut Retribusi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan retribusi;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	M

- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. Pihak lain yang membantu BPPRD dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif pemungutan Retribusi kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada seluruh pejabat dan pegawai BPPRD dan Perangkat Daerah lainnya selaku pelaksana pemungut Retribusi.

Pasal 6

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan ayat (2).
- (4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun anggaran berkenaan.
- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Besarnya Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi sebesar enam (6) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b-	My

- (2) Kepala BPPRD menindaklanjuti Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala BPPRD tentang besaran dan daftar nominatif penerimaan Insentif Pemungutan Pajak.

Pasal 9

- (1) Besarnya Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi sebesar enam (6) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala BPPRD menindaklanjuti Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala BPPRD tentang besaran dan daftar nominatif penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi.

BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala BPPRD menganggarkan Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.

Pasal 11

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk capaian kinerja tahunan dibayarkan sekaligus pada tahun berjalan dan awal tahun berikutnya
- (2) Target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi, untuk:
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus),ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (6) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (10) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 12

Dalam hal rencana penerimaan pajak dan/atau retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Bukti Pertanggungjawaban pembayaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) adalah daftar nominatif penerimaan pajak atau kwitansi penerimaan pajak dan surat setoran PPh 21.

Pasal 14

Bukti Pertanggungjawaban pembayaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) adalah daftar nominatif penerimaan Retribusi atau kwitansi penerimaan Retribusi dan surat setoran PPh 21.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>M</i>

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 10 Agustus 2018

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 Agustus 2018




SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 422

PARAF KOORDINASI	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID/KASUBBAG	

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I, II, III	
KABAG	